



**P U T U S A N**

**NOMOR : 218/PDT/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DANIEL GANINTA SITEPU**, Laki-laki, Umur 40 tahun, Agama Kristen, Alamat di Jl. Pemdukan III No.23 Binjai, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 24 Juni 2010 dibawah Nomor : 41 / SK / 2010 / PN. BJ. Memberi Kuasa kepada **S.Firdaus Tarigan .SH.SE., Ali Hasmi.SH., Parulian Hutapea.SH., dan Firman Abdillah .SH.** Pengacara, Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara “FORUM BANTUAN HUKUM INDONESIA (FBHI)” yang beralamat di Jl.jend Brigjen Zein Hamid No.221 c Medan 20146. semula disebut **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N** : -----

**NJILE BR GINTING**, Perempuan, Umur 38 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Pemdukan III No.23 Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 07 Juni 2010 dibawah Nomor : 31 / SK / 2010 / PN. BJ. Memberi Kuasa kepada **DAHSAT TARIGAN SH., URATTA GINTING,SH., DEMON TARIGAN ,SH.** Pengacara, Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara “DAHSAT TARIGAN SH. & ASSOCIATES” yang berkedudukan di Jl.Jend. Gatot

*Hal. 1 dari 5 Hal, Put. No.218/PDT/2011/PT-MDN.*



Subroto Sutomo Ujung No. 74, Lt. II, semula disebut  
**PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 08 Nopember 2010 No. 16/Pdt.G/2010/PN.Bj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Kristen Katolik dan diberkati di Gereja Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai tanggal 05 Agustus 1995 adalah sah menurut hukum ;-----  
----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Njile Br Ginting dengan Tergugat Daniel Ganinta Sitepu di Gereja Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai sebagaimana dalam Testimonium Matrimonii (surat kawin) tanggal 17 Desember 1995 putus karena perceraian ;  
-----
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000.- (Dua Ratus Sembilan belas Ribu Rupiah) ;-----

----- Membaca Relaas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Tergugat/ Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai No. 16/ Pdt.G/2010/PN.Bj, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Binjai tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2010 ;-----

Hal. 2 dari 5 Hal, Put. No.218/PDT/2011/PT-MDN.



----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : **JALINSON DAMANIK, SH.**, Panitera Pengadilan Negeri Binjai No. 04/Pdt.Bdg/2010/PN.BJ, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Nopember 2010, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2010 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal 10 Januari 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 Januari 2011, yang mana salinannya telah diberikan melalui Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding dengan surat tertanggal 24 Januari 2011 Nomor : W2.U3-207/HT/04.10/I/2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan kesempatan membaca berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 05 Januari 2010, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 05 Januari 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 16/Pdt.G/2010/PN.Bj, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 08 Nopember 2010, No.16/Pdt.G/2010/PN.Bj, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

*Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.218/PDT/2011/PT-MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.16/Pdt.G/2010/PN.Bj. tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan dan keberatan Tergugat/ Pembanding atau Kuasanya yang diuraikan dalam Memori Banding, Tergugat/ Pembanding tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi Medan mempunyai alasan yang sah untuk menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Binjai No. 16/Pdt.G/2010/PN.Bj, tanggal 08 Nopember 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pembanding berada dipihak yang kalah maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding ;

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 08 Nopember 2010, No.16/Pdt.G/2010/PN.Bj, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal. 4 dari 5 Hal, Put. No.218/PDT/2011/PT-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA**, tanggal **27 SEPTEMBER 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH.**, dan **H. DJUMALI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 218/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. YUDI AGUSTINI, SH.,MH.**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

**DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH.**

**H. FATHURRAHMAN, SH.**

TTD.

**H. DJUMALI, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Hj. YUDI AGUSTINI, SH.**

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
. Redaksi .....	Rp	5.000,-
. Leges .....	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp	136.000,-

J u m l a h .....Rp 150.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.218/PDT/2011/PT-MDN.